

**BAB III**  
**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA BBM ECERAN**  
**YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN**

**A. Kasus Posisi**

1. Identitas Pelaku

Nama : Mujiono alias Muji bin seni

Tempat, Tanggal lahir: Tembilahan, 5 Agustus 1970

Umur : 44 Tahun

Alamat : Jalan ketapang Lrg. Fajar II RT 05, Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirausaha

2. Kronologis Kasus

Bahwa ia terdakwa MUJIONO Alias MUJI Bin SENI pada hari minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu didalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, Berawal saksi Dafrial S.Sos Bin Sukli Saleh dan saksi Rional Bin Masri Syafar yang merupakan anggota polres Tanjung Jabung Barat

mendapat informasi telah terjadi kebakaran kemudian para saksi melakukan pengecekan ditempat kejadian lalu ditemukan 5 (lima) drum berisikan minyak bensin dan 11 (sebelas) derigen minyak bensin, 1(satu) drum minyak solar serta 14 (empat belas) jerigen minyak solar di kios/warung milik saksi Nani Maryani Alias Nani Binti Abdullah yang telah disewa oleh terdakwa untuk penyimpanan minyak yang mana minyak bensin dan solar kemudian saksi Dafrial S.Sos Bin Sukli Saleh dan saksi Rional Bin Masri Syafar membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Barat. Bahwa terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi Suherman Alias Herman Bin Muksin pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 07.00 wib untuk membeli minyak bensin dengan harga sebanyak + 200 liter di SPBU Muntialo kemudian terdakwa menyimpan ke tempat kios/warung terdakwa lalu saksi Suherman Alias Herman mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa serta terdakwa mendapatkan minyak bensin dan minyak solar dari saksi Darmansyah Alias Mansyah Bin Ma'Ruf melalui via telpon kemudian minyak solar dan minyak bensin dibawa ketempat penyimpanan terdakwa kemudian terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 8000 (delapan ribu rupiah) perliternya untuk minyak solar serta untuk minyak bensin terdakwa menjual kepada masyarakat seharga Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) perdrum terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) perdrumnya terdakwa yang menjual

minyak tersebut terdakwa sendiri di kios/warung yang terdakwa sewa. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Parlagutan tambunan menyatakan bahwa minyak bensin dan minyak solar tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, yang meliputi pengangkutan, pengolahan, niaga. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan niaga minyak bensin dan minyak solar tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### 3. Tuntutan Jaksa

MUJIONO alias MUJI bin SENI, lahir di Tembilahan, umur / tgl. Lahir: 44 tahun / 05 Agustus 1970, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Ketapang Lrg. Fajar II RT.05, Kel. Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kab. Tanjab. Barat, agama Islam, pekerjaan dagang. Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Terdakwa ditahan didalan RUTAN, oleh:

- a. Penyidik, tanggal 05 Januari 2015 No:SP.Han/01/I/2015/ Reskrim, sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 24 Januari 2015;
- b. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-1), tanggal 20 Januari 2015, Nomor: T-05/N.5.15/Euh.1/01/2015, sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;

- c. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (ke-2), tanggal 11 Februari 2015 Nomor : T-05/N.5.15/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 14 Februari 2015 s/d tanggal 05 Maret 2015;
- d. Penuntut Umum, tanggal 05 Maret 2015 No.Print – 156/N.5.15/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015;

#### 4. Putusan Hakim

- a. Menyatakan terdakwa MUJIONO alias MUJI bin SENI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- c. Menyatakan terdakwa MUJIONO alias MUJI bin SENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha penyimpanan*;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIONO alias MUJI bin SENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
- e. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- f. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa:
- h.
  1. 5 (lima) Drum berisikan minyak bensin;
  2. 11 (sebelas) Derigen berisikan minyak bensin;
  3. 1(satu) Drum berisikan minyak solar;
  4. 14 (empat belas) Derigen / gelen berisikan minyak solar.
 Dirampah untuk negara.
- i. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **B. Data Kasus Kebakaran Akibat Penjual BBM Eceran**

Saat ini kebakaran yang diakibatkan oleh penjualan BBM eceran harus menjadi perhatian pemerintah. Data yang didapat dari Mabes Polri Jakarta, merujuk jumlah kasus kebakaran akibat penjual BBM eceran yang tidak memenuhi unsur keselamatan. Berikut data kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berada diwilayah hukum Polda Jambi periode tahun 2014 sampai tahun 2016.

WILAYAH	Jumlah Kasus		
	2014	2015	2016
Polda Jambi	2	-	3

*Tabel 1: Jumlah Kasus Kebakaran Akibat Bensin Eceran*

### **C. Hasil Wawancara Kepala Unit Tipidter Polda Jawa Barat**

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dihimpun penulis dengan Kopol Eko Sasono S.H. Kepala Unit Subdit 5 Tipidter Deksus Bareskrim Mabes Polri:

#### **1. Apa faktor penyebab maraknya penjualan bbm eceran dimasyarakat saat ini?**

Jawaban: Menurut saya faktor yang menyebabkan maraknya penjualan bbm eceran dimasyarakat saat ini adalah faktor ekonomi, karena bisa kita lihat sekarang lapangan kerja saat ini sudah semakin sempit/sedikit sedangkan kebutuhan ekonomi harus tetap terpenuhi untuk keluarganya dan para penjual bbm eceran pun melihat kesempatan yang ada yaitu jauhnya SPBU pertamina dari pemukiman masyarakat yang mengakibatkan masyarakat pun lebih memilih mengisi di penjual bbm eceran daripada di SPBU pertamina karena jauhnya lokasi.

#### **2. Apakah ada pengawasan dari kepolisian maupun pemerintah terkait banyaknya penjual bbm eceran dimasyarakat?**

Jawaban: Untuk saat ini kepolisian hanya berwenang untuk menindak saja bila sudah ada pelanggaran yang dirasa perlu untuk segera ditindak lanjuti oleh kepolisian. Akan tetapi bila ada instansi pemerintah yang meminta bantuan/kerjasama untuk mengawasi dan memberikan pelayanan lainnya, kepolisian siap untuk membantu, dan sudah pernah ada kerjasama antara polda jawa barat dengan BPH Migas sekitar tahun 2000an, sebelum reskrimsus di pisahkan dari reskrimum.

**3. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran oleh pemilik usaha BBM eceran?**

Jawaban: Menurut saya faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran oleh penjual bbm eceran adalah tidaknya adanya unsur keselamatan yang dilaksanakan oleh para pengusahanya, seperti contohnya tidak adanya alat pemadam darurat, tidak adanya poster himbauan saat pengisian bbm, tangki penyimpanan yang menempel langsung dengan pompa bensin dan masih banyak faktor lainnya, akah tetapi para pengusaha ini tidak sadar akan unsur keselamatan tersebut dan yang lebih parah bahwa mereka tidak mengantongi izin dari Pertamina maupun BPH Migas, mereka hanya mengantongi izin dari Pemda setempat saja berkaitan dengan izin usaha.

**4. Apakah Subdit 5 Tipidter Bareskrim Mabes Polri pernah melakukan razia kepada para pengusaha bbm eceran?**

Jawaban: Kami belum pernah melakukan razia kepada pengusaha bbm eceran karena kami harus menunggu dari BPH Migas kerjasama yang harus dilakukan untuk memberikan penyuluhan dan pengawasan, karena penjual bbm eceran sangat banyak dan SDM di KrimSus Polda Jabar tidak hanya menangani tentang Migas saja melainkan masih banyak tupoksi lain.

**5. Apakah para pengusaha bbm eceran sudah mengikuti aturan yang berlaku?**

Jawaban: Yang saya ketahui sampai saat ini bahwa para pengusaha bbm eceran belum mengikuti aturan yang berlaku baik peraturan berbentuk undang-undang maupun peraturan dari instansi terkait, tetapi dalam hal ini

yang saya ketahui bahwa BPH Migas sudah memfasilitasi bilamana ada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha di bidang migas dengan syarat harus mengikuti peraturan yang berlaku yaitu peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.

**6. Mengapa pemilik usaha BBM eceran tidak mengikuti ketentuan Perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi?**

Jawaban: Menurut saya para pemilik usaha bbm eceran tidak mengikuti aturan yang berlaku karena mereka tidak tahu dan tidak sadar hukum, meskipun fiksi hukum menyebutkan bahwa semua orang dianggap tahu akan adanya peraturan/hukum, karena sebagian besar para penjual bbm eceran berasal dari masyarakat menengah kebawah.

**7. Bagaimana seharusnya mengurus izin untuk bisa berjualan bbm eceran secara legal?**

Jawaban: syarat untuk bisa menjual bbm eceran secara legal terdapat pada peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 6. Berikut syarat-syaratnya:

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

**8. Bagaimana upaya kepolisian untuk memperkecil tingkat terjadinya kebakaran akibat penjualan bensin eceran?**

Jawaban: Upaya kepolisian yang sudah dilakukan saat ini melalui divisi Bhabinkamtibmas selaku pihak yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat, dan bilamana dirasa adanya kekhawatiran masyarakat terkait masalah

keamanan dan ketertiban, masyarakat bisa segera melapor ke kepolisian terdekat agar kepolisian dapat segera menindak lanjuti laporan untuk meminimalisir gangguan kemanan dan ketertiban.

**9. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan penjualan BBM eceran di masyarakat?**

Jawaban: Menurut saya upaya pemerintah yang dapat dilakukan saat ini untuk meminimalisir bahkan jangan sampai ada lagi kejadian kebakaran akibat penjualan bbm eceraan yaitu dengan mulai melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para penjual bbm eceran agar mereka patuh dan tunduk kepada peraturan yang sudah ditentukan, karena peraturan yang berlaku saat ini untuk kebaikan mereka juga dan masyarakat disekitar tempat penjualan bbm eceran itu.